



PENETAPAN

Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara antara:

PT. RIZQAH PURNAMA MULYA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Rizqah Pumama Mulya Nomor: 89 tanggal 9 Agustus 1997, dalam hal ini diwakili oleh Fadil Rachman, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Rizqah Pumama Mulya dengan domisili elektronik: lodama9999@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

1. Mirdan S.M. Tjaerah, S.H.;
2. Rizaldi Lasipu, S.H.;
3. Muhammad Nuzul, S.H.;
4. Hasnawati, S.H.; dan
5. Ida Nurita, S.H.;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mirdan & Partners yang beralamat di Jalan Urip Sumohardjo No. 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan domisili elektronik: mirdantjaerah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 47/SKKM&P/IX/2023 tanggal 10 September 2023;



Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH,

berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik:
dpmptsp.sultengprov01@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Adiman S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 007,
Jabatan sebagai Kepala Biro Hukum Setda Prov.
Sulawesi Tengah;
2. Agung Jermia, S.H., M.M., NIP. 19830808 200902 1 002,
Jabatan sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Erwin, S.H., NIP. 19870619 201101 1006, Jabatan
sebagai Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum
Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston, S.H., M.H., NIP. 19710610
201408 1 001, Jabatan sebagai Staf Bagian Litigasi pada
Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
5. Ofan, S.H., NIP. 19970202 202321 1 004, Jabatan
sebagai Staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda
Prov. Sulawesi Tengah;

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil
Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Kantor Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada
Komplek Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan
Samratulangi Nomor 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah, dengan domisili elektronik:
provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 180/09.07/BID.V/DPMPTSP tanggal
25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

**II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK**

INDONESIA, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H.
No. 10, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik:
djmb@esdm.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 389.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 95/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 95/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 95/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 20 September 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat yang diajukan Para Kuasa Hukum Penggugat tanggal 24 Oktober 2023 Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL



7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG PENCABUTAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 20 September 2023 dengan register perkara Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL,

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Oktober 2023, Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 95/G/TF/2023/PTUN.PL dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Kami, DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palu selaku Hakim Ketua Majelis, ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI+TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 95/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp210.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 30.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Pencabutan Gugatan (PNBP)	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp460.000,00</u>

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).